

**P U T U S A N****Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **DEWI HARIYANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sungai Lambai, Lubuk Gadang Selatan,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat I.
2. Nama : **ASNA DELITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Durian Tarung, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat II.
3. Nama : **ABDUL RAHIM**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pasa Baru, Abai, Sangir Batang Hari,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat III.
4. Nama : **ADI USMANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Sapan Bawah, Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat IV.
5. Nama : **AFRIJON NUR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Perumahan Sungai Lambai Permai Blok D.14, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat V.
6. Nama : **AFRIO ANDIKA PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kampai, Pasir Talang, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat VI.
7. Nama : **AFRIWINI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pasar Sunga Kalu, Pakan Rabaa Utara, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat VII.
8. Nama : **ANDRES PANAMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat;
Penggugat VIII.

9. Nama : **APRISON**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Limau Sundai, Pasir Talang Selatan, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat IX.

10. Nama : **ARMENSYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Simpang Tigo Padang Tarok, Bidar Alam,
Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat X.

11. Nama : **ASAI PUTRA NAIDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Padang Darek, Lubuk Malako, Sangir Jujuan,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XI.

12. Nama : **ASRI DEWITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Jorong Sampu, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XII.

13. Nama : **DEDI SYOFYAN**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Parak Gadang IV Jorong, Pasir Talang Selatan, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XIII.
14. Nama : **DELFIANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Pasir Talang, Pasir Talang, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XIV.
15. Nama : **DELFI HIDAYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Perum Tehnik Terantam, Kasikan, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
Penggugat XV.
16. Nama : **DEPI GUSNITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Jorong Ujuang Tanjuang, Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XVI.
17. Nama : **DERIYUS EKA HENDRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Durian Tarung, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XVII.

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Nama : **DESRI WAHIDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bariant Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XVIII.
19. Nama : **DEVI MUSRIADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat Tinggal : IV Jorong, Pasir Talang Selatan, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat XIX.
20. Nama : **DESNEL ISA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Koto Tuo, Ranah Pantai Cermin, Sangir
Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XX.
21. Nama : **DESWARTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bariant Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XXI.
22. Nama : **DESNILAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Lubuak Paraku, Alam Pauh Duo, Pauh Duo,

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXII.

23. Nama : **DEFITSON**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jorong Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXIII.

24. Nama : **DALFRIZA DESI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kampung Nan Lio, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXIV.

25. Nama : **ISNARITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bukik Patanangan, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXV.

26. Nama : **DINI SUSANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Batang Lolo Atas, Pakan Rabaa Tengah,
Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXVI.

27. Nama : **DIO RIKALNO**

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sungai Aro, Pakan Rabaa, Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXVII.
28. Nama : **DODI SAPUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jorong Lubuk Peraku Pekonina, Alam Pauh
Duo, Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXVIII.
29. Nama : **EFRIDA YENTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Sikayan Talang, Padang Air Dingin, Sangir
Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat XXIX.
30. Nama : **EDRI YANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XXX.
31. Nama : **ELIA SUSRI DEWI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Beriang, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat;
Penggugat XXXI.
32. Nama : **ELMAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Pasampan Timur, Pakan Rabaa Utara, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXXII.
33. Nama : **EKI WIJAYA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Pakan Rabaa, Pakan Rabaa, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXXIII.
34. Nama : **EMRISALDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Padang Darek, Lubuk Malako, Sangir Juuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXXVI.
35. Nama : **EDI MAISON**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XXXV.
36. Nama : **EMRIZAL**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Lubuk Jaya, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XXXVI.
37. Nama : **ELFI RESTATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jorong Lubuk Jaya, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XXXVII.
38. Nama : **ELPEN NOPENDRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Padang Air Dingin, Padang Air Dingin, Sangir
Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat XXXVIII.
39. Nama : **FITRI YENI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Padang Alai, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XXIX.
40. Nama : **FITRI YANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Mudik Lolo Timur, Sako Pasia Talang, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat XL;
41. Nama : **FITRIA HERLINA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sampu, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XLI.
42. Nama : **GUSMA YUHELMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Lubuk Gadang, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XLII.
43. Nama : **GUSNIWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bidar Alam, Bidar Alam, Sangir Jujuan,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XLIII.
44. Nama : **GUSRIDA YANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Padang Alai, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XLIV.
45. Nama : **HABIYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat Tinggal : Perumnas Koto Tinggi, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XLV.
46. Nama : **HENDRI DUNAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kiambang, Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XLVI.
47. Nama : **HENDRI EKA PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariant, Lubuk Gadang Utara, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XLVII.
48. Nama : **HERMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Liki Bawah, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XLVIII.
49. Nama : **HERLIZA GUSTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bancah, Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diatesh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XLIX.

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Nama : **HEVI SANORA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Sampu, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat L.
51. Nama : **IKE DUSTIAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sungai Lambai, Lubuk Gadang Selatan,
Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LI.
52. Nama : **INDRA SUYONO SUGIANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat Tinggal : Liki, Lubuk Gadang Selatan, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LII.
53. Nama : **INDRA YATNO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Sungai Lambai, Lubuk Gadang Selatan,
Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LIII.
54. Nama : **ILWAN SYAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Mato Aia, Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LIV.

55. Nama : **IMMAZRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariant Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LV.

56. Nama : **INDRA SUKMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Padang Aro, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LVI.

57. Nama : **INDRA YANSEN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Sungai Takuk, Sungai Kunyit, Sangir Balai
Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LVII.

58. Nama : **INDRA YANSEN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat Tinggal : Padang Marapalam, Lakitan Utara,
Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LVIII.

59. Nama : **IRWIN YANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



- Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat Tinggal : Sungai Takuk, Sungai Kunyit, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LIX.
60. Nama : **IRDIALITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Manggis, Lubuk Gadang Utara, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LX.
61. Nama : **JENDRA SUSANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Batikan, Bidar Alam, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXI.
62. Nama : **JON HENDRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Bukit Malintang Barat, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXII.
63. Nama : **JON HENDRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pasar Bidar Alam, Bidar Alam, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat LXIII.
64. Nama : **JUMIATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Padang Air Dingin, Padang Air Dingin, Sangir
Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LXIV.
65. Nama : **JUNAIDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LXV.
66. Nama : **KORVET**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Ujung Jalan, Luak Kapau Alam Pauh Duo,
Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXVI.
67. Nama : **KARTIKA SARI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Simpang Tigo Lubuk Malako, Lubuk Malako,
Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXVII.
68. Nama : **LERIS BONNY**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Perawat

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat Tinggal : Asrama Polisi Padang Alai, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXVIII.
69. Nama : **LISMALINAR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Koto Gadang, Lubuk Malako, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXIX.
70. Nama : **MIRA YENI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Sikayan Talang, Padang Air Dingin, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXX.
71. Nama : **MERY HASLINDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXI.
72. Nama : **MEGA SETIAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Timbulun Atas, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXII.

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Nama : **MARTA YESI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Kuti Anyir, Pasir Talang, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LXXIII.
74. Nama : **MIRA GUSNITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Sungai Aro, Pakan Rabaa, Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXIV.
75. Nama : **NAZRATUL HASANAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Sungai Aro Aia Angek, Pakan Rabaa, Koto
Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXV.
76. Nama : **NOFRIDA YANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bariang Pasir Talang, Pasir Talang, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LXXVI.
77. Nama : **NOFRI HIDAYAT**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Bariang Pasir Talang, Pasir Talang, Sungai

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXVII.
78. Nama : **NOFRENRI ARISKO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Jl. Padang Aro No. 158, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXVIII.
79. Nama : **NOPEL MONDES PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sigintir, Pasir Talang Timur, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXIX.
80. Nama : **NOVRI YELDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Sungai Gadiang, Sungai Kunyit Barat, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXX.
81. Nama : **NURLENA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Ipuah Pasia Jambu, Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXXI.
82. Nama : **NURWILIS**

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Padang Alai, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LXXXII.
83. Nama : **NENGSIH EFLINDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Batang Limpaung, Pakan Rabaa Tengah,
Koto Parik Gadang Diathet, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXXIII.
84. Nama : **NOSA METRI YENI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Asrama Polisi Padang Alai, Lubuk Gadang,
Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat LXXXIV.
85. Nama : **NOFRIKO PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kampung Palak, Pasir Talang Selatan,
Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXXV.
86. Nama : **NOFRI YANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat;
Penggugat LXXXVI.
87. Nama : **OSDELLI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Simpang Tigo, Ranah Pantai Cermin, Sangir
Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXXVII.
88. Nama : **ONNASIS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Kampung Terandam, Pasar Muara Labuh,
Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat LXXXVIII.
89. Nama : **PERAWATI, S.E.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Manggis, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat LXXXIX.
90. Nama : **PERA PERMATA SARI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Batang Lolo, Pakan Rabaa Tengah, Koto
Parik Gadang Diath, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat XC.
91. Nama : **RATNAWILIS**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Koto Birah, Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCI.
92. Nama : **RAFLINALDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Lubuk Jaya, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCII.
93. Nama : **RATIN SUHAIDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Manggis, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCIII.
94. Nama : **RIKO PRADANA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Lubuk Jaya, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCIV.
95. Nama : **RINA SYAFRIANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pakan Rabaa, Pakan Rabaa, Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat XCV.
96. Nama : **RITA SUGIARTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sampu, Lubuk Gadang Utara, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCVI.
97. Nama : **RONI EKA PUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pulakek Tengah, Pulakek Koto Baru, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat XCVII.
98. Nama : **ROBI AFRIADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Koto Birah, Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCVIII.
99. Nama : **ROZA LINDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat XCIX.
100. Nama : **RUSDI CANDRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tempat Tinggal : Sungai Bong, Pakan Rabaa, Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat C.
101. Nama : **RIANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Pakan Rabaa, Pakan Rabaa, Koto Parik
Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CI.
102. Nama : **RENI APRIANA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Pasar Bidar Alam, Bidar Alam, Sangir Jujuan,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CII.
103. Nama : **RUSDIAN OKTA SAPUTRA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Sariak Taba, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CIII.
104. Nama : **ROZA FORMALIS, S.P.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Jorong Kuti Anyir, Pasir Talang, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat CIV.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Nama : **SAPRIANTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Sei Takuk, Sungai Kunyit, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CV.
106. Nama : **SAPRINA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bukit Patanahan, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CVI.
107. Nama : **SARI DESMAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Perumahan Sungai Lambai Permai, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CVII.
108. Nama : **SEFRITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Pasia Talang, Pasir Talang, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CVIII.
109. Nama : **SILFAN FATRIANUS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CIX.

110. Nama : **SRI MARNI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Durian Tigo Capang, Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CX.

111. Nama : **SYAFNITA CHAIRANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jorong Jolok Sungai Siriah, Pulakek Koto Baru, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXI.

112. Nama : **SYAFRIZAL**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Liki, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXII.

113. Nama : **SAWIRMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Batikan, Bidar Alam, Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXIII.

114. Nama : **SEPRI MARNI ROSNITA**

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kapalo Koto, Bidar Alam, Sangir Jujuan,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXIV.
115. Nama : **SRI GUSTI RAHMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Bancah, Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik
Gadang Diatesh, Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXV.
116. Nama : **SUSANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Durian Tarung, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXVI.
117. Nama : **SUSANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Padang Alai, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXVII.
118. Nama : **SYUFRIADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Bariang Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat;

Penggugat CXVIII.

119. Nama : **SRI YANI ZULFITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariatng Rao-Rao, Koto Baru, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXIX.

120. Nama : **SYAFRINALDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Maluih, Lubuk Gadang Timur, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXX.

121. Nama : **SYAHRONI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Batang Lolo, Pakan Rabaa Tengah, Koto
Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok
Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXXI.

122. Nama : **TRI YANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Koto Tinggi, Lubuk Gadang, Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXXII.

123. Nama : **VERA MARIANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Pakan Rabaa, Pakan Rabaa, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXXIII.
124. Nama : **WIWI HARTONO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Batu Kulambai Jorong Batang Lolo, Pakan Rabaa Tengah, Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXXIV.
125. Nama : **WIRA ARIANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sungai Cangka, Pasir Talang Barat, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXXV.
126. Nama : **YASNIMAR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bariang, Lubuk Gadang Utara, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
Penggugat CXXVI.
127. Nama : **YEANA MARLINA SANTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Lundang, Pasir Talang Barat, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat;
Penggugat CXXVII.
128. Nama : **YENTI DELFITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Lundang, Pasir Talang Barat, Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera
Barat;
Penggugat CXXVIII.
129. Nama : **YATI ELFINA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kampung Nan Limo, Koto Baru, Sungai
Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat CXXIX.
130. Nama : **YETMANELI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Sungai Rambutan, Lubuk Gadang Selatan,
Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat CXXX.
131. Nama : **YELTIS PAHMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Koto Jepang, Padang Air Dingin, Sangir
Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Penggugat CXXXI.
132. Nama : **YONI YUNUS**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Timbulun, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXII.
133. Nama : **YULHASNI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Manggis, Lubuk Gadang Utara, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXIII.
134. Nama : **YULITA FINETRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Liki, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXIV.
135. Nama : **YURISMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Durian Tarung, Lubuk Gadang, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXV.
136. Nama : **YUREFDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Kampung Palak, Pasir Talang Selatan, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXVI.

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. Nama : **ZULKIFLI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Mato Aia, Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXVII.
138. Nama : **ZULFAYASNI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat Tinggal : Bangko, Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXVIII.
139. Nama : **FIRDAUS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat Tinggal : Aia Manyuruak, Lubuk Gadang Selatan, Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat; Penggugat CXXXIX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Indira Suryani, S.H., M.H.**
2. **Alfi Syukri, S.H., M.H.**
3. **Dechtree Ranti Putri, S.H.**
4. **Adrizal, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022-2024, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 11A Asratek Ulak Karang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Domisili elektronik : a.syukrilf100@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Lawan

BUPATI SOLOK SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Raya Timbulun Padang Aro, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Alkhairi Fajri, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
2. Nama : **Zulkifli, S.H.**
Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
3. Nama : **Lusi Busmalinda, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan
4. Nama : **Senria Fardi, S.S., M.Si.**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kabupaten Solok Selatan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Solok Selatan, Jalan Raya Timbulun Padang Aro, Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Domisili elektronik : alkhairi_july@yahoo.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/SKK/HK/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:**Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Januari 2024 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG, tanggal 2 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 8 Januari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG tanggal 19 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan pemetaan terhadap Para Penggugat dan mengikutsertakannya dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 3. Mewajibkan Tergugat melakukan tindakan pemetaan terhadap Para Penggugat dan mengikutsertakannya dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah atau apabila Tergugat tidak bersedia melakukan tindakan pemetaan dan mengikutsertakan Para Penggugat dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK, menyatakan dengan putusan perkara ini Para Penggugat telah diikutsertakan dalam pemetaan dan berhak diikutsertakan dalam seleksi Calon PNS maupun PPPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding ter-tanggal 15 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dari Pembanding/Para Penggugat dan mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam Tingkat Banding memberikan Putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG, tanggal 19 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG, tanggal 19 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG, tanggal 2 Januari 2024, maka bila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 2 Januari 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Para Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender, sehingga permohonan banding Pembanding/Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 19, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti Surat dari Para Pihak, Keterangan Ahli dan Saksi dari Pembanding/Para Penggugat, Keterangan Ahli dari Terbanding/Tergugat, Memori Banding Pembanding/Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 19/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 13/G/TF/2023/PTUN.PDG tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2023**, dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**Perincian Biaya Perkara Banding:**

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp 10.000.00 |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp230.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp250.000.00 |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).